



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Jl. Raya Syekh Nawawi Tigaraksa Tangerang Kode Pos 15720 Telp. (021) 5991639 Fax. (021) 5991639

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 013/HK.03.2/3603/2022

SALINAN

TENTANG PENETAPAN PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian Intern di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2022, diperlukan Petugas Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Satuan Petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 035/HK.03.2-SD/03.1/Sek-Prov/I/2020 Tanggal 19 Januari 2020 Perihal Pemberitahuan Satuan Petugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2022.

KEDUA : Petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan Administrasi yang dibutuhkan untuk pelaporan yang bersifat bulanan, triwulan dan laporan Tahunan;
2. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Intern terhadap semua Subagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
3. Melakukan Koordinasi dengan Subag lain.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

ttd

KUSWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kepala sub bagian Hukum



Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang
Nomor : 013/HK.03.2/3603/2022
Tentang : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANGERANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS SISTEM
PEGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SK
1	2	3	4
1.	Muhammad Luthfan Baiquni NIP.199610262020121007	Pelaksana	Petugas SPIP

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

ttd

KUSWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kepala sub bagian Hukum

